

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan refrensi. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan hukum preventif dalam hal kasus obat palsu dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu BPOM juga memiliki fungsi dalam hal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. BPOM bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar di Indonesia. Sedangkan, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Dalam Pasal 45 UUPK disebutkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

- 5.2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu tentang pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah terhadap membayar ganti rugi kepada konsumen.

5.3. Saran

1. Perlu adanya kerjasama, pencegahan dan kehati-hatian antara pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen obat. Pemerintah diharap bisa lebih memberikan keterbukaan informasi dan juga sosialisasi bagaimana cara menghindari obat palsu. Pelaku usaha kedepannya diharapkan agar lebih bijak dan memperhatikan hak konsumen terutama pada obat-obatan palsu. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terkait undang-undang perlindungan konsumen dan asas keamanan dan keselamatan konsumen agar tetap dijalankan secara menyeluruh dan komprehensif.
2. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi karena menjual obat palsu perlu dibuktikan secara hukum mengenai unsur kesalahannya dan pelaksanaan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku baik melalui penyelesaian sengketa di pengadilan maupun diluar pengadilan.

